



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si Pembina Utama Muda / (IV/c) NIP. 19770717 199511 1 001
Bagian Tatalaksana	Nama SOP	Penyusunan Daftar Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010) 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 11. Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 12. Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 13. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 14. Perki No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik	Elemen masyarakat	
Keterkaitan SOP	Peralatan/perlengkapan	
	1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Komputer dan Jaringan Internet 4. Printer 5. Seperangkat Sound system /PA	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
	- Dalam mengajukan permohonan informasi publik, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir dengan dilampiri fotocopy identitas yang bersangkutan - Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy	

Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik

NO.	KEGIATAN/URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS PPID	PPID PELAKSANA	ATASAN PPID PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing bidang dan Sekretariat. Informasi yang dikumpulkan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam bentuk hardcopy dan atau softcopy				(1) UU No. 14 Tahun 2008 (2) UU No. 25 Tahun 2009 (3) UU No. 23 Tahun 2013 (4) PP No. 61 Tahun 2010 (5) Perki No. 1 Tahun 2010 (6) Perki No. 1 Tahun 2013 (7) Perki No. 1 Tahun 2017	Secara Berkala	Informasi dari masing-masing bidang dan Sekretariat	
2	Mengklasifikasikan seluruh Informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				(1) UU No. 14 Tahun 2008 (2) UU No. 25 Tahun 2009 (3) UU No. 23 Tahun 2013 (4) PP No. 61 Tahun 2010 (5) Perki No. 1 Tahun 2010 (6) Perki No. 1 Tahun 2013 (7) Perki No. 1 Tahun 2017	Secara Berkala	Informasi yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan Informasi Publik				Alat tulis kantor	Secara Berkala	Daftar Informasi Publik	
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik				Draft Daftar Informasi Publik	Setelah Informasi terkumpul dari masing-masing bidang dan Sekretariat	Draft Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang akan ditandatangani oleh Atasan PPID Pelaksana	
5	Mengesahkan Daftar Informasi Publik				Draft Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang akan ditandatangani/disahkan	Setelah PPID Pelaksana menyusun draft Daftar Informasi Publik	Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik	
6	Mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	SELESAI			Website dan Internet	Setelah Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik ditanda tangani/disahkan	Daftar Informasi Publik tersedia di website resmi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	

Palangka Raya, 17 Febuari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SELAKU

Atasan PPID PELAKSANA DISHUB PROV. KALTENG


Yulindra Dedy, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19770717 199511 1 001